



**BUPATI PROBOLINGGO**

---

**PERATURAN BUPATI PROBOLINGGO**

**NOMOR : 16 TAHUN 2015**

**TENTANG**

**TATA CARA PELAYANAN KESEHATAN BAGI MASYARAKAT MISKIN  
PADA RSUD TONGAS KABUPATEN PROBOLINGGO**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI PROBOLINGGO,**

Menimbang : Bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin dan tidak mampu agar tercapai derajat kesehatan masyarakat yang optimal secara efektif dan efisien, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pelayanan Kesehatan bagi Masyarakat Miskin pada RSUD Tongas Kabupaten Probolinggo.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 ;  
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran ;  
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah ;  
4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional ;  
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik ;  
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan ;  
7. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit ;  
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan ;

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal ;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 245 Tahun 2004 tentang Pedoman Penetapan Tarif Retribusi Jasa Umum ;
13. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 2562/Menkes/PER/XII/2011 tentang Petunjuk Teknis Jaminan Persalinan ;
14. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 228 Tahun 2002 tentang Pedoman Standar Pelayanan Minimal di Rumah Sakit yang Wajib dilaksanakan Daerah ;
15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pelayanan Publik di Provinsi Jawa Timur ;
16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2008 tentang Sistem Jaminan Kesehatan Daerah di Jawa Timur ;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 09 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah ;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 15 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Tongas Kabupaten Probolinggo ;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 05 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum ;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 06 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun Anggaran 2015.

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PELAYANAN KESEHATAN BAGI MASYARAKAT MISKIN PADA RSUD TONGAS KABUPATEN PROBOLINGGO.

---

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah, adalah Kabupaten Probolinggo.
2. Pemerintah Daerah, adalah Pemerintah Kabupaten Probolinggo.
3. Bupati, adalah Bupati Probolinggo.
4. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD, adalah RSUD Tongas Kabupaten Probolinggo.
5. Direktur, adalah Direktur RSUD Tongas Kabupaten Probolinggo.
6. Dinas Kesehatan, adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Probolinggo.
7. Kepala Dinas Kesehatan, adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Probolinggo.
8. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang selanjutnya disingkat BPJS Kesehatan, adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program Jaminan Kesehatan.
9. Jaminan Kesehatan Nasional yang selanjutnya disingkat JKN, adalah bagian dari Sistem Jaminan Sosial Nasional yang diselenggarakan dengan menggunakan mekanisme asuransi kesehatan sosial yang bersifat wajib dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan dasar kesehatan masyarakat yang layak yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh Pemerintah.
10. Jaminan Kesehatan, adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh Pemerintah.
11. Jaminan Kesehatan Daerah yang selanjutnya disebut Jamkesda, adalah jaminan kesehatan masyarakat daerah melalui mekanisme asuransi kesehatan sosial, bersifat nirlaba serta diselenggarakan dengan prinsip-prinsip kendali mutu dan biaya yang memadukan sumber pembiayaan dari Pemerintah dan/atau masyarakat.
12. Jamkesda Pemegang Kartu, adalah peserta jaminan kesehatan masyarakat daerah yang sudah terdaftar atau mempunyai kartu kepesertaan Jamkesda.
13. Jamkesda Bukan Pemegang Kartu, adalah masyarakat miskin daerah yang masih belum terdaftar atau tidak memiliki kartu kepesertaan Jamkesda atau JKN.

14. Jamkesda Yatim Piatu, adalah peserta yang terdaftar di Dinas Sosial Kabupaten Probolinggo untuk memperoleh kepesertaan Jamkesda.
15. Jamkesda Usila, adalah masyarakat usia lanjut yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk usia sama dengan atau lebih dari 60 (enam puluh) tahun atau Kartu Tanda Penduduk seumur hidup.
16. Jampersal, adalah perluasan kepesertaan dari Jamkesmas yang diterima oleh penerima manfaat Jaminan Persalinan terbatas pada pelayanan kehamilan, persalinan, nifas, bayi baru lahir dan Keluarga Berencana pasca persalinan.
17. Surat Pernyataan Miskin yang selanjutnya disingkat SPM, adalah surat yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kesehatan yang dipergunakan untuk meringankan beban biaya perawatan dan pengobatan serta diberikan kepada individu yang belum mempunyai kartu jaminan kesehatan lain.
18. Pelayanan Rawat Darurat, adalah pelayanan kesehatan tingkat lanjutan yang harus diberikan secepatnya untuk mencegah/menanggulangi resiko kematian atau cacat dan bersifat Life Saving atau tindakan penyelamatan.
19. Pelayanan Rawat Jalan, adalah pelayanan kesehatan kepada pasien untuk pemeriksaan medis, penunjang medis, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik, dan kesehatan lainnya tanpa tinggal di rawat inap.
20. Pelayanan Rawat Inap, adalah pelayanan kepada pasien untuk pelayanan medis dan penunjang medis, observasi, perawatan, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan/atau kesehatan lainnya dengan menempati tempat tidur.
21. Pelayanan Medis, adalah pelayanan terhadap pasien yang dilaksanakan oleh tenaga medis atau paramedis yang diberi kewenangan oleh tenaga medis.
22. Tindakan Medis Operatif, adalah tindakan pembedahan yang menggunakan pembiusan umum, pembiusan lokal atau tanpa pembiusan.
23. Tindakan Medis Non Operatif, adalah tindakan tanpa pembedahan.
24. Pelayanan Penunjang Medis, adalah pelayanan untuk penunjang penegakan diagnosis dan terapi.
25. Pelayanan Rehabilitasi Medik, adalah pelayanan yang diberikan oleh Unit Rehabilitasi Medik dalam bentuk pelayanan fisioterapi, terapi okupasional, terapi wicara ortotik/prostetik, bimbingan social medis dan jasa psikologis serta rehabilitatif lainnya.
26. Pelayanan Medik Gigi dan Mulut, adalah pelayanan paripurna meliputi upaya penyembuhan dan pemulihan yang selaras dengan upaya pencegahan penyakit gigi dan mulut serta peningkatan kesehatan gigi dan mulut pada pasien di RSUD.

27. Pelayanan Konsultasi, adalah pelayanan yang diberikan dalam bentuk konsultasi medis, gizi dan konsultasi lainnya.
28. Pelayanan Darah, adalah pelayanan yang diberikan oleh Palang Merah Indonesia.
29. Jasa Pelayanan/Jasa Medis, adalah imbalan yang diterima oleh pelaksana pelayanan atas jasa yang diberikan kepada pasien dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, konsultasi, visite, rehabilitasi medik dan/atau pelayanan lainnya.
30. Jasa Rumah Sakit, adalah imbalan yang diterima oleh RSUD atas pemakaian sarana dan fasilitas lain yang digunakan langsung dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi dan/atau pelayanan lainnya.
31. Tim Verifikasi, adalah sekelompok pegawai yang ditunjuk Direktur yang bertugas memverifikasi kelengkapan persyaratan, perincian retribusi pelayanan perawatan dan obat-obatan yang digunakan.
32. Kasus gawat darurat, adalah kasus dengan resiko kematian atau cacat dan bersifat Life Saving atau tindakan penyelamatan.
33. Biaya Bahan dan Alat/Bahan Habis Pakai, adalah komponen biaya bahan dan alat yang digunakan sekali pakai untuk melakukan suatu tindakan medis dan pelayanan di RSUD.

## BAB II TATA CARA PELAYANAN

### Pasal 2

Ketentuan mengenai Tata Cara Pelayanan Kesehatan bagi Masyarakat Miskin pada RSUD sebagaimana tersebut dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan peraturan ini

## BAB III POLA TARIF

### Pasal 3

- (1) Pola Tarif Pelayanan Kesehatan bagi Masyarakat Miskin di RSUD sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 05 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum.
- (2) Pengurangan/keringanan biaya retribusi perawatan diberikan terhitung mulai pasien/keluarganya mengajukan keringanan.
- (3) Besarnya pengurangan/keringanan biaya retribusi perawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan sebesar-besarnya 50% (lima puluh persen) dari biaya perawatan dan/atau sesuai kebijakan Direktur.

BAB IV  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Probolinggo.

Ditetapkan di Probolinggo  
Pada tanggal 5 Januari 2015

**BUPATI PROBOLINGGO**



**Hj. P. TANTRIANA SARI, SE**

Diundangkan dalam Berita Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2015  
tanggal ..... 6 Januari 2015 ..... Nomor ..... 16 ..... Seri G1

Sekretaris Daerah



**H. M. NAWI, SH. M. Hum.**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19590527 198503 1

**LAMPIRAN PERATURAN BUPATI PROBOLINGGO**

**NOMOR : 16 TAHUN 2015**

**TANGGAL : 5 Januari 2015**

---

**PEDOMAN PENYELENGGARAAN PELAYANAN KESEHATAN BAGI MASYARAKAT MISKIN  
PADA RSUD TONGAS KABUPATEN PROBOLINGGO**

**I. MEKANISME PELAYANAN KESEHATAN**

**A. PENDAHULUAN**

**1. Latar Belakang dan Dasar Pelaksanaan :**

- a. Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 28 H ayat (1) mengamanatkan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapat lingkungan yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.
- b. Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 34 ayat (1) mengamanatkan bahwa fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara, sedangkan ayat (3) Negara bertanggungjawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas umum yang layak.
- c. Karena itu setiap individu keluarga dan masyarakat berhak memperoleh perlindungan terhadap kesehatannya dan Negara bertanggung jawab mengatur agar terpenuhi hak-hak hidup sehat bagi penduduknya termasuk bagi masyarakat miskin dan tidak mampu.

**2. Tujuan :**

- a. Tujuan Umum : Terselenggaranya pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin di daerah yang pembiayaannya ditanggung Pemerintah Daerah secara optimal, efektif dan efisien.
- b. Tujuan Khusus :
  - Meningkatnya cakupan pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin pada RSUD ;
  - Terselenggaranya pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel ;
  - Terlaksananya pelayanan kesehatan yang efektif dan efisien.

## B. SASARAN

Sasaran masyarakat miskin di daerah adalah :

- a. Masyarakat Miskin yang masuk dalam pertanggung jawaban kepesertaan Jamkesda ;
- b. Pasien dari seniman (pengobatannya dilakukan di Rumah Sakit Provinsi) ;
- c. Pasien penderita kusta dan paska pengobatannya (pengobatannya dilakukan di Rumah Sakit Kusta Provinsi) ;
- d. Penggantian biaya pengelolaan darah untuk transfusi darah di RSUD, bilamana darah di Palang Merah Indonesia kosong dengan catatan ada kwitansi pembayaran yang diketahui oleh petugas Unit Transfusi Darah Palang Merah Indonesia Cabang Kabupaten Probolinggo/Palang Merah Indonesia tempat pengambilan darah ;
- e. Pembelian obat-obatan, alat kesehatan dan bahan dan alat kesehatan habis pakai, pengadaan Film Radiologi, pengadaan IOL (Intra Occuler Lens), pengadaan bahan Laboratorium ;
- f. Biaya pelayanan untuk Pasien miskin dan tidak mampu yang tidak memiliki kepesertaan JKN maupun Jamkesda ditanggung penuh untuk penderita : gelandangan, pengemis, anak dan orang terlantar serta penghuni panti sosial, penghuni Lapas dan Rutan, peserta Program Keluarga Harapan (PKH), korban bencana pasca tanggap darurat, penderita Thalassaemia Mayor, penderita Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi (KIPI), masyarakat usia lanjut, anak Yatim/Yatim, kasus KLB, penderita HIV/AIDS, korban musibah masal, Penderita Program K3S Kabupaten Probolinggo, penderita gizi buruk, penderita kusta, penderita dengan penyidikan kasus tahanan polisi/tahanan kejaksaan, visum et repertum

## C. JENIS PELAYANAN

### a. Rawat Jalan Tingkat Lanjutan (RJTL)

- Konsultasi medis, pemeriksaan phisik dan penyuluhan kesehatan oleh dokter spesialis/umum ;
- Pelayanan Rehabilitasi mediK ;
- Penunjang diagnostik : laboratorium klinik, gizi, radiologi dan elektromedik ;
- Tindakan medik kecil dan sedang ;
- Pelayanan darah/Penggantian darah dan turunannya (trombosit-plasma) ;
- Bahan dan alat kesehatan habis pakai ( BAKHP/BBA ) ;
- Pemeriksaan dan pengobatan gigi tingkat lanjutan.
- Pemeriksaan kehamilan dengan resiko tinggi dan penyulit.



- Pelayanan Keluarga Berencana, termasuk Kontap efektif, Kontap Pasca Persalinan/Keguguran, Pengobatan efek samping dan komplikasi ;
  - Pemberian obat-obatan sesuai indikasi dan rasional dengan menggunakan obat-obat generik/sesuai Formularium RSUD untuk masyarakat miskin ;
  - Pelayanan darah dan pemberian obat-obatan.
- b. Rawat Inap Tingkat Lanjutan (RITL), dilaksanakan pada ruang perawatan kelas III, meliputi :
- Akomodasi rawat inap pada kelas III ;
  - Konsultasi medis, pemeriksaan fisik dan penyuluhan kesehatan ;
  - Penunjang diagnostik : laboraterium klinik, radiologi, gizi dan elektromedik.
  - Tindakan medis, baik medis operatif maupun non operatif ;
  - Operasi kecil, sedang dan besar, baik elektif maupun cito ;
  - Pelayanan rehabilitasi medis ;
  - Perawatan intensif (ICU dan NICU) ;
  - Pemberian obat sesuai indikasi dan rasional, dengan menggunakan obat-obat generik/sesuai Formularium RSUD untuk masyarakat miskin ;
  - Pelayanan darah/Penggantian darah dan turunannya (trombosit-plasma) ;
  - Bahan dan alat kesehatan habis pakai ( BAKHP/BBA );
  - Persalinan dengan resiko tinggi dan penyulit (PONEK) .
  - Obat-obatan yang diperlukan di Ruang Perawatan Intensif (ICU dan NICU)
- c. Pelayanan Gawat Darurat ( Emergency ) ;
- d. Pelayanan Bedah Mayat (Otopsi) dan Pemulasaraan Jenazah ;

#### D. TARIP PELAYANAN

- a. Tarip Rawat Jalan Tingkat Lanjutan, Rawat Inap Tingkat Lanjutan, Pelayanan IGD dan Pelayanan Penunjang serta pelayanan transportasi rujukan, pemulangan pasien/jenazah di RSUD dan tarif lain-lain sesuai dengan Perjanjian KerjaSama antara BPJS Cabang Pasuruan dengan RSUD tentang Pelayanan Kesehatan bagi Peserta Program Jaminan Kesehatan bagi Masyarakat Daerah (JAMKESMASDA) Kabupaten Probolinggo.
- b. Tarip Jasa Pelayanan dan Jasa Tindakan serta jasa operasi di sesuaikan dengan Perjanjian KerjaSama antara BPJS Cabang Pasuruan dengan RSUD Tongas tentang Pelayanan Kesehatan Bagi Peserta Program Jaminan Kesehatan Bagi Masyarakat Daerah (JAMKESDA) Kabupaten Probolinggo.

- c. Penggantian Jasa Pemeriksaan dan Jasa Pengiriman Specimen Laboratorium/PA yang dikirim ke Laboratorium rujukan ;
- d. Tarif pelayanan yang tidak ditanggung oleh JKN PBI.

#### E. TATA CARA MEMPEROLEH PELAYANAN

- a. Untuk mendapatkan pelayanan di RSUD, penderita harus melengkapi persyaratan yang ditentukan ;
- b. Persyaratan yang harus dilengkapi adalah :
  - Kartu Jamkesmas ;
  - Surat Rujukan dari Puskesmas yang menyatakan bahwa pasien memerlukan pengobatan lebih lanjut di RSUD atau surat keterangan gawat darurat dari RSUD ;
  - Bagi pasien rawat inap menyerahkan surat keterangan rawat inap dari RSUD.
- c. Persyaratan tersebut harus dilengkapi paling lambat 3 x 24 jam hari kerja sejak penderita masuk RSUD bagi penderita rawat inap ;
- d. Kelengkapan persyaratan selanjutnya akan diverifikasi oleh Tim Verifikasi ;
- e. Selanjutnya pasien akan mendapat pelayanan di poliklinik/UGD sesuai dengan jenis penyakitnya ;
- f. Apabila membutuhkan pemeriksaan penunjang akan dikirim ke Instalasi penunjang yang ada di RSUD ;
- g. Apabila membutuhkan rawat inap, selanjutnya pasien akan dirawat di ruangan kelas III sesuai jenis penyakitnya ;
- h. Apabila memerlukan tindakan pembedahan, akan dilakukan di Instalasi Bedah Sentral RSUD ;
- i. Pada pasien-pasien tertentu (penyakit menular),perawatannya dilakukan di Ruang Isolasi ;
- j. Pengambilan obat-obatan yang dibutuhkan dilaksanakan di Instalasi Farmasi Rumah Sakit dan akan diteliti oleh verifikator/apoteker RSUD ;
- k. Apabila pasien memaksa pulang sebelum diperbolehkan pulang, pasien/keluarganya harus melapor kepada dokter yang merawat menandatangani surat pernyataan pulang paksa ;
- l. Setelah pasien diperbolehkan pulang, akan dibekali obat-obatan yang harus diminum di rumah dan surat keterangan kontrol ke poliklinik rawat jalan RSUD ;

m. Apabila penyakitnya berat dan memerlukan penanganan lebih lanjut, pasien akan dirujuk ke RSUD rujukan yang dilengkapi dengan surat rujukan dari dokter yang merawat dan surat perjalanan.

#### F. TATA CARA MENGAJUKAN KLAIM

- a. Pengajuan klaim biaya pelayanan dilakukan setiap bulan dengan dilengkapi persyaratan yang telah ditentukan, selambat-lambatnya pada tanggal 5 di bulan berikutnya ;
- b. Persyaratan yang disertakan adalah ;
  - Fotocopi Kartu JAMKESMASDA ;
  - Fotocopi Surat Rujukan dari Puskesmas.
  - Surat bukti pelayanan di RSUD yang telah ditandatangani oleh peserta atau keluarganya
- c. Untuk klaim biaya alat-alat implan (IOL) dilengkapi dengan fotocopi resep dari dokter yang merawat ;
- d. Untuk klaim biaya obat-obatan Jamkesda, setelah data dientry dan diverifikasi semua tiap akhir bulan kemudian data dibawa ke BPJS setelah ditandatangani, juga formulir pengajuan klaim dan kwitansi, selanjutnya dana turun dalam jangka waktu 2 (dua) minggu setelah pengajuan klaim

**BUPATI PROBOLINGGO**



**Hj. P. TANTRIANA SARI, SE**